

PEMERINTAH KABUPATEN POSO DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan P. Kalimantan No. 44, Gebangrejo, Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah. *E-mail: dinassosial.posokab@gmail.com / Website: dinsos.posokab.go.id*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN POSO

Nomor: 670 / DINSOS / I / 2024

TENTANG

PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PEMBERIAN KOMPENSASI PADA PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN POSO

Menimbang

Bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Poso, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Poso tentang pemberian *reward* dan *punishment* bagi pelaksana pelayanan publik serta pemberian kompensasi pada pengguna pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Poso

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 24 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
POSO PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT
BAGI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PEMBERIAN KOMPENSASI PADA PENGGUNA
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS
SOSIAL KABUPATEN POSO

KESATU

Kriteria pemberian reward bagi pelaksana pelayanan publik adalah:

- a. Menaati Kode Etik Pelayanan Publik;
- Mendapatkan persentase tertinggi perolehan nilai puas yang diberikan oleh pengguna layanan (berupa kartu smiley) pada saat melakukan pelayanan tatap muka dan/atau online;
- Mendapatkan persentase tertinggi jumlah pengguna layanan yang dilayani pada saat melakukan pelayanan tatap muka dan/atau online;
- d. Hadir tepat waktu saat bertugas sebagai pelaksana pelayanan publik melalui tatap muka dan/atau online;

KEDUA

Bentuk pemberian *reward* bagi pelaksana pelayanan publik dapat berupa:

- a. Pelatihan pengembangan hard competency atau soft competency;
- Mendapat piagam (e-sertifikat) dan tag congratulation yang diunggah di website dan whatsapp group instansi.

KETIGA

Punishment diberikan kepada pelaksana pelayanan publik jika tidak mentaati kode etik dan tidak bertugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Koordinator Kelompok Kerja Pelayanan Publik atau Manager on Duty (MoD) yang bertugas.

KEEMPAT

Bentuk *Punishment* yang diberikan bagi pelaksana pelayanan publik adalah sanksi berupa teguran lisan dari MoD dan/atau teguran tertulis berupa surat teguran dari Kepala Bidang yang menyelenggarakan Pelayanan Publik kepada yang bersangkutan dan/atau secara administratif berupa penilaian pada SKP kepegawaian oleh atasan yang bersangkutan.

KELIMA

Penetapan Reward dan Punishment sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga, yang dituangkan dalam format perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM

Bentuk pemberian kompensasi bagi pengguna pelayanan publik:

 Jika pelaksana pelayanan publik terlambat hadir di loket, maka pelaksana pelayanan tersebut diwajibkan memberikan kompensasi kepada pengguna pelayanan publik berupa snack/minuman ringan dalam kemasan serta memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan; KETUJUH

Pemberian reward, punishment dilaksanakan setiap

bulan. Sedangkan pemberian kompensasi adalah

setiap jika terjadi keterlambatan layanan.

KEDELAPAN

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan

diatur lebih lanjut.

:

KESEMBILAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Poso

Pada Tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Poso

FARIED AWAD, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda, IV / c NIP. 19640505 199011 1 001

Lampiran 1. Format Perhitungan Reward dan Punishment

Penetapan *Reward* dan *Punishment* Petugas Yanlik Dinas Sosial Kabupaten Poso

Bulan.....Tahun....

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Poso
FARIED AWAD, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda, IV / c
NIP. 19640505 199011 1 001